



PUTUSAN

Nomor : 43 / PID / 2013 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Anwar M. Nur Alias Eghy alias Egi Bin M. Nur ;**
Tempat lahir : Palopo ;
Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 02 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Nelayan I, Sungailiat, Kabupaten Bangka
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Desember 2013 Nomor:43/Pid/2013/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa : Anwar M. Nur Alias Eghy alias Egi Bin. M. Nur tersebut di atas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Oktober 2013 Nomor:580/Pid. B/2013/PN.Sgt dalam perkara tersebut di atas ;

Hal.1 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tertanggal 08 Juli 2013 NO.REG.PERK:PDM-80/S.Liat/Euh.2/06/2013

Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANWAR M. NUR alias EGHY alias EGI bin M. NUR, pada kurun waktu antara hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Nelayan I Gang Lumba-lumba Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya tanpa seijin dan persetujuan pencipta / *pemegang hak cipta*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa berniat untuk melakukan kegiatan penyiaran berlangganan, untuk keperluan dimaksud maka terdakwa berniat membeli usaha kegiatan penyiaran berlangganan yang telah dilakukan oleh Andi Aرسال di lingkungan Jalan Nelayan I Gang Lumba-lumba Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Setelah ada kesepakatan, maka pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa membeli usaha kegiatan penyiaran berlangganan tersebut dari ANDI ARSAL seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan perjanjian dibayarkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu sebagai uang muka dan sisanya dicicil dengan cicilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

Bahwa kegiatan penyiaran dimaksud menggunakan peralatan antara lain yakni 4 (empat) buah ID Card Receiver, 25 (dua puluh lima) unit Receiver TV kabel masing-masing merek GOLDSAT GSR 9100 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDSAT GSR 7700 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit merek GOLDSAT GSR 6300 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDSAT GSR 2000 warna abu-abu sebanyak 2 (dua) unit, merek GOLDSAT

Hal.2 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GSR 5200 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDSAT GSR 8100 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDSAT GSR 8000 *wama hitam* sebanyak 1 (*satu*) unit, merek GOLDSAT GSR 2500 *wama hitam* sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDSAT DV3 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDTECH GT 3000 warna abu-abu sebanyak 1 (satu) unit, merek EUROSAT FTA 9000 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit, mast Digisat warna silver sebanyak 1 (satu) unit, merek VENUS DVR 628 *wama silver* sebanyak 1 (satu) unit, merek MANHATTAN STARLIGHT 6900 *wama silver* sebanyak 1 (satu) unit dan merek DiZiPiA seri DS 3300IR (TELKOM VISION) warna silver sebanyak 9 (sembilan) unit, kemudian Modulator merek MATRIX *wama abu-abu* sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, Stabilizer merek Starvolt warna merah sebanyak 1 (satu) unit, Parabola merek MATRIX sebanyak 1 (satu) unit, Parabola merek VENUS sebanyak 2 (dua) unit serta Kabel RG11 sepanjang kurang lebih 60 m dan 1 (satu) unit DVD Player merek TONZU 102 warna hitam. Adapun dengan peralatan sebagaimana diantaranya disebutkan di atas, maka telah di dapatkan penyiaran 25 (dua puluh lima) channel yakni METRO TV, TV ONE, RCTI, INDOSIAR, MNC TV, TRANS 7, TRANS TV, GLOBAL TV, SCTV, TVRI, ANTV, ARENA, XINGKONG, ARAB TV, STARSPCRT, LBS DRAMA, CELESTIAL MOVIE, AL JAZERA NEWS, BALI TV, NASIONALE TV, TVRI PAPUA, PRAMBOSS TV, MNC DRAMA, JIANSI TV dan 1 (satu) channel untuk pemutaran DVD dan VCD yang berisikan lagu -lagu pop Indonesia serta pengajian dan dakwah. Untuk keperluan berlangganan maka terhadap *pelanggan* baru dikenai biaya *pemasangan* sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan untuk pelanggan tetap dikenai biaya berlangganan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 wib, datang beberapa anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi M. FIRMAN, SH., yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di lingkungan Jalan Nelayan I *Gang Lumba-lumba Keiurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat* Kabupaten Bangka terdapat kegiatan penyiaran berlangganan. Selanjutnya karena kegiatan penyiaran berlangganan untuk pemutaran DVD dan VCD yang berisikan lagu-lagu pop Indonesia serta pengajian dan dakwah yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilengkapi izin dan persetujuan dari pihak

Hal.3 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencipta / pemegang hak cipta, maka akhirnya para anggota Kepolisian dimaksud menyita peralatan penyiaran milik terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 72 ayat 1 jo. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang RI 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ANWAR M. NUR alias EGHY alias EGI bin M. NUR, pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, telah menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin penyelenggaraan penyiaran, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa berniat untuk melakukan kegiatan penyiaran berlangganan, untuk keperluan dimaksud maka Terdakwa berniat membeli usaha kegiatan penyiaran berlangganan yang telah dilakukan oleh ANDI ARSAL di lingkungan Jalan Nelayan I Gang Lumba-iumba Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Setelah ada kesepakatan, maka pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa membeli usaha kegiatan penyiaran berlangganan tersebut dari ANDI ARSAL seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan *perjanjian* dibayarkan Rp.15.000.000,- (*lima belas* juta rupiah) terlebih dahulu sebagai uang muka dan sisanya dicicil dengan cicilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

Bahwa kegiatan penyiaran dimaksud menggunakan peralatan antara lain yakni 4 (empat) buah ID Card Receiver, 25 (dua puluh lima) unit Receiver TV kabel masing-masing merek GOLDSAT GSR 9100 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDSAT GSR 7700 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDSAT GSR 6300 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDSAT GSR 2000 warna abu-abu sebanyak 2 (dua) unit, merek GOLDSAT GSR 5200 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDSAT GSR 8000 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDSAT GSR 2500 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, mat GOLDSAT GSR 2500 warna hitam

Hal.4 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDSAT DV3 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit, merek GOLDTECH GT 3000 warna abu – abu sebanyak 1 (satu) unit, merek EUROSAT FTA 9000 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit, merek DIGISAT warna silver sebanyak 1 (satu) unit, merek VENUS DVR 628 warna silver sebanyak 1 (satu) unit, merek MANHATTAN STARLIGHT 6900 warna silver sebanyak 1 (satu) unit dan merek DiZiPi Aseri DS 3300IR (TELKOM VISION) warna silver sebanyak 9 (sembilan) unit, kemudian modulator merek MATRIX warna abu-abu sebanyak 25 (duapuluh lima) unit, Stabilizer merek Starvolt warna merah sebanyak 1 (satu) unit, Parabola merek MATRIX sebanyak 1 (satu) unit, Parabola merek VENUS sebanyak 2 (dua) unit serta Kabel RG11 sepanjang kurang lebih 60 m.

Adapun dengan peralatan sebagaimana diantaranya disebutkan di atas, maka telah didapatkan penyiaran 25 (dua puluh lima) channel yakni METRO TV, TV ONE, RCTI, INDOSIAR, MNC TV, TRANS 7, TRANS TV, GLOBAL TV, SCTV, TVRI, ANTV, ARENA, XINGKONG, ARAB TV, STAR SPORT, LBS DRAMA, CELESTIAL MOVIE, AL JAZERA NEWS, BALI TV, NASIONALETV, TVRI PAPUA, PRAMBOSS TV, MNC DRAMA, JIANSI TV dan 1 (satu) channel untuk pemutaran DVD dan VCD yang berisikan lagu-lagu pop Indonesia serta pengajian dan dakwah. Untuk keperluan berlangganan maka terhadap pelanggan baru dikenai biaya pemasangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk pelanggan tetap dikenai biaya berlangganan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB, dating beberapa anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi M. FIRMAN, SH., yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di lingkungan Jalan Nelayan I Gang Lumba-lumba Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka terdapat kegiatan penyiaran berlangganan. Selanjutnya karena kegiatan penyiaran berlangganan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilengkapi Izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 dan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, akhirnya para anggota

Hal.5 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dimaksud menyita peralatan penyiaran milik Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal NO.REG.PERK:PDM-80/S.Liat/Euh.2/06/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar M. Nur alias Eghy alias Egi bin M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Menyelenggarakan kegiatan penyiaran" melanggar pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2002 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar M.Nur alias Eghy alias Egi bin M. Nur dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. ID Card Reciver sebanyak 4 (empat) buah ;
 - b. Receiver TV kabel sebanyak 23 uit terdiri dari :
 1. Merek GOLDSAT GSR 9100 wama hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 2. Merek GOLDSAT GSR 7700 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 3. Merek GOLDSAT GSR 6300 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 4. Merek GOLDSAT GSR 2000 warna abu-abu sebanyak 2 (dua) unit;
 5. Merek GOLDSAT GSR 5200 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 6. Merek GOLDSAT GSR 8100 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 7. Merek GOLDSAT GSR 8000 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 8. Merek GOLDSAT GSR 2500 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 9. Merek GOLDSAT DV3 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 10. Merek GQLDTECH GT3000 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit;
 11. Merek EUROSAT FTA 9000 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit ;
 12. Merek DIGISAT warna silver sebanyak 1 (satu) unit;

Hal.6 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Merek VENUS DVR 628 warna silver sebanyak 1 (satu) unit;
14. Merek MANHATTAN STARLIGHT 6900 warna silver sebanyak 1 (satu) unit;
15. Merek DIZIPIA seri DS 3300IR (TELKOM VISION) warna silver sebanyak 9 (sembilan) unit:
 - Modulator merek MATRIX sebanyak abu-abu sebanyak 25 (dua puluh lima) unit;
 - Stabilizer merek Starvolt warna merah sebanyak 1 (satu) unit;
 - Parabola merek MATRIX sebanyak 1 (satu) unit;
 - Parabola merek VENUS sebanyak 2 (dua) unit;
 - Kabel RG 11 sepanjang \pm 60 (enam puluh) meter;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama EFENDI alamat Lingkungan *Nelayan I Sungailiat* dengan Nomor : *517/357/SIUP/KPT/1X/2010* dari kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka tanggal 29 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha (STTU) atas nama EFENDI alamat Lingkungan *Nelayan I Sungailiat* dengan Nomor : *503/569/SITU/KPT/IX/2010* dari kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka tanggal 29 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama EFENDI alamat Lingkungan *Nelayan I Sungailiat* dengan nomor : *3103564004335* dari kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka tanggal 29 September 2010;
 - Bukti Pembayaran Pelanggan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - 1 (satu) unit DVD player merek TONZU 102 warna hitam;
 - 23 (dua puluh tiga) keping VCD / DVD lagu dan film dengan 21 (dua puluh satu) judul yang berbeda;
 - 1 (satu) buah flasdisk 4 (empat) GB merek Sony warna hitam ;
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2013

Hal.7 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:580/Pid.B/2013/PN.Sgt yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR M. NUR alias EGHY alias EGI bin M. NUR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ANWAR M. NUR alias EGHY alias EGI bin M. NUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. ID Card Reciver sebanyak 4 (empat) buah ;
 - b. Receiver TV kabel sebanyak 23 unit terdiri dari :
 1. Merek GOLDSAT GSR 9100 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 2. Merek GOLDSAT GSR 7700 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 3. Merek GOLDSAT GSR 6300 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 4. Merek GOLDSAT GSR 2000 warna abu-abu sebanyak 2 (dua) unit;
 5. Merek GOLDSAT GSR 5200 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 6. Merek GOLDSAT GSR 8100 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 7. Merek GOLDSAT GSR 8000 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 8. Merek GOLDSAT GSR 2500 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 9. Merek GOLDSAT DV3 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 10. Merek GQLDTECH GT3000 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit;
 11. Merek EUROSAT FTA 9000 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit ;
 12. Merek DIGISAT warna silver sebanyak 1 (satu) unit;

Hal.8 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Merek VENUS DVR 628 warna silver sebanyak 1 (satu) unit;
 14. Merek MANHATTAN STARLIGHT 6900 warna silver sebanyak 1 (satu) unit;
 15. Merek DIZIPIA seri DS 3300IR (TELKOM VISION) warna silver sebanyak 9 (sembilan) unit;
 - c. Modulator merek MATRIX sebanyak abu-abu sebanyak 25 (dua puluh lima) unit;
 - d. Stabilizer merek Starvolt warna merah sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Parabola merek MATRIX sebanyak 1 (satu) unit;
 - f. Parabola merek VENUS sebanyak 2 (dua) unit;
 - g. Kabel RG 11 sepanjang \pm 60 (enam puluh) meter;
 - h. 1 (satu) unit DVD player merek TONZU 102 warna hitam;
 - i. 23 (dua puluh tiga) keping VCD / DVD lagu dan film dengan 21 (dua puluh satu) judul yang berbeda;
 - j. 1 (satu) buah flashdisk 4 (empat) GB merek Sony warna hitam ;
- Dirampas untuk negara ;
- a. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama EFENDI alamat Lingkungan *Nelayan I Sungailiat dengan Nomor : 517/357/SIUP/KPT/1X/2010* dari kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka tanggal 29 September 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha (STTU) atas nama EFENDI alamat Lingkungan Nelayan I Sungailiat dengan Nomor : 503/569/S1TU/KPT/IX/2010 dari kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka tanggal 29 September 2010; 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama EFENDI alamat Lingkungan Nelayan I Sungailiat dengan nomor : 3103564004335 dari kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka tanggal 29 September 2010;
 - c. Bukti Pembayaran Pelanggan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum

Hal.9 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 28 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:28/Akta.Pid/2013/PN.Sgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 20 dan 21, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal.10 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Oktober 2013 Nomor:580/Pid.B/2013/PN.Sgt ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Oktober 2013, Nomor : 580/Pid/B/2013/PN.Sgt, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Kamis**, tanggal **09 Januari 2014** oleh kami : **DULAIMI, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **RUSMAWATI, SH.,MH** dan **TIWERY CHRISTER ROLOF, SH.,MH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Hal.11 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Desember 2013 Nomor:43 /PID/2013/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari : **Kamis**, tanggal **16 Januari 2014**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **BASRIN SOMAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. RUSMAWATI, SH.,MH

D U L A I M I, SH

2. TIWERY CHRISTER ROLOF, SH.,MH

Panitera Pengganti

BASRIN SOMAD, SH

Hal.12 dari 12 hal.Put.No.43/PID/2013/PT.BABEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)